

**PERSEPSI PENGANTIN TERHADAP MAHAR  
BERUPA SEPERANGKAT ALAT SHALAT  
(Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**AQDATUL IHSAN  
04350139**

**PEMBIMBING:**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., MSI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern maka bertambah pula persoalan-persoalan, dan semua persoalan tersebut memerlukan solusi yang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan bijak segala persoalan yang terjadi, terutama persoalan mahar.

Dalam penelitian ini, Persepsi Pengantin dalam Pembayaran mahar berupa seperangkat alat shalat bahwa pengantin kurang memahami hakekat mahar yang sesungguhnya, walaupun mereka tahu kalau mahar itu wajib hukumnya. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Persepsi Pengantin terhadap mahar berupa seperangkat alat shalat dan apakah faktor yang mempengaruhi pengantin membayar mahar berupa seperangkat alat shalat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dengan teknis pengumpulan data melalui dokumentasi, dan wawancara terstruktur yang dianalisa dengan memakai teknik deskriptif yaitu penyusun dapat memaparkan dan menggambarkan secara jelas, faktual dan akurat mengenai persepsi pengantin terhadap mahar seperangkat alat sholat dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pengantin dalam memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini, kesimpulan yang dapat penyusun ambil bahwa pembayaran mahar seperangkat alat sholat yang terjadi di Kotagede menurut persepsi para pengantin adalah Pemberian mahar dalam pandangan mereka hanya merupakan bentuk formalitas dari pengalaman dan praktek pernikahan yang terjadi serta menganggap bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat tersebut wajib diberikan, pengantin juga mengatakan Adanya kecenderungan memelihara budaya lama yang menganggap bahwa pemberian mahar berupa seperangkat alat shalat bentuk paling istimewa. Sehingga kebiasaan itu terus berkembang dan menjadi tradisi masyarakat Kotagede pada umumnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/321/2009

Hal: Skripsi Sdr. Aqdatul Ihsan

Lamp: -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aqdatul Ihsan  
NIM : 04350139  
Judul Skripsi : **PERSEPSI PENGANTIN TERHADAP MAHAR BERUPA  
SEPERANGKAT ALAT SHALAT (Studi Kasus di  
KUA Kotagede Tahun 2008).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Bakda Mulud 1430 H  
14 April 2009 M

Pembimbing 1

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
**NIP. 150277618**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR  
Nomor: UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/321/2009

Hal: Skripsi Sdr. Aqdatul Ihsan  
Lamp: -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aqdatul Ihsan  
NIM : 04350139  
Judul Skripsi : **PERSEPSI PENGANTIN TERHADAP MAHAR BERUPA  
SEPERANGKAT ALAT SHALAT (Studi Kasus di  
KUA Kotagede Tahun 2008).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Bakda Mulud 1430 H  
16 April 2009 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S.,M.SI  
NIP. 150240578



PENGESAHAN SKRIPSI TUGAS AKHIR  
Nomor: UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/321/2009.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **PERSEPSI PENGANTIN TERHADAP MAHAR  
BERUPA SEPERANGKAT ALAT SHALAT  
(Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2009).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aqdatul Ihsan

NIM : 04350139

Telah dimunaqsyahkan pada: 29 April 2009

Nilai munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah  
Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.Si  
NIP. 150240578

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP:150246195

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP: 150266740

Yogyakarta, 30 April 2009

UIN SUNAN KALIJAGA  
Fakultas Syari'ah  
Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP: 150240524

## **MOTTO**

**Sikap Anda Menentukan Tingkat Kesuksesan Anda**  
**Bahwa masa depan anda ada pada masa depan anda sendiri**  
**Dan masa depan anda ditentukan oleh anda sendiri**  
**bukan orang lain**  
**jadilah penentu masa depan bukan penganut orang lain.**  
**Dimana ada kemauan disitu ada jalan**  
**Jadilah diri sendiri yang terbaik bukan orang lain**  
**Percayalah sesuatu dapat dilakukan.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda H.M. Hambali dan Ibunda Hj. Tuyem Tercinta,  
yang senantiasa berdo'a dan berkorban untuk kesuksesan studi salah  
seorang anaknya ini, tentu karya kecil ini bukan balasan yang sepadan.

Namun, mudah-mudahan dapat menjadi tanda takzim ananda.

Kepada kakanda Hj. Nur Fatmah S.Pd. dan H. Siswanto yang selalu  
menasehati ananda dan tidak pernah berhenti berkorban untuk  
ananda baik dalam bentuk Moril Maupun Materil, kepada abang Imam  
mahmudi, kakanda Hj. Siti Khamidah, H. Yakob, Hj. Siti Asiyah, H.

Fikri, bang Amin, bang Is, kak mar, bang tarom dan adek ananda  
Muh. Jurai terima kasih yang tak terhingga telah banyak memberikan  
nasehat, dorongan dan motifasi buat keberhasilan ananda.

**Adinda, "Nita Anggraeni S.H., M.Hum." yang selalu mendoakan  
dan memberikan dorongan serta saran dan masukan demi  
terselesainya studiku.**

Almamaterku Kampus Perjuangan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alḥamdulillāh* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Dan tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain shalawat dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alayh*.

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Ayahanda (H.M. Hambali) dan Ibunda (Hj. Tuyem) yang telah berperan langsung dalam kehidupanku, dan senantiasa memanjatkan doa yang tidak pernah berhenti untuk kesuksesan hidup anaknya. Semoga Allah meridhai amal perbuatan dan selalu menyayangi beliau berdua. *Amin*.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.



3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si dan Dra. Hj. Ermi Suhasti S., MSI. selaku pembimbing I dan II, yang telah memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun banyak menghaturkan banyak terima kasih.
4. H. Lukman Hakim, S.Ag., MA, selaku Kepala Pimpinan KUA yang telah memberikan tempat dan saran dan bimbingan bagi penyusun untuk mengkaji lebih jauh tentang Persepsi Calon Pengantin terhadap mahar berupa seperangkat alat sholat.
5. Para pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Drs. Supriatna, M.Si., dan Fatma Amalia, S.Ag. M.Ag.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Staf, yang telah memberikan kemudahan administratif dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
7. Para Staf dan karyawan perputakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Keluargaku semuanya, Kakak-kakakku, Hj. Nur Fatmah, Spd. Hj. Siti Khamidah, Hj. Siti Asiyah, Mariatul Insiyyah, Baharuddin al-amin, M.Ismail, Muhtarom, dan M. Jurai serta keponakanku Ayu Rorowidiarti, Tiwi, Tuti, Rosid, Aci, Haikal dan Farhan, Safira dan Aulia , Serta Adinda Nita Angraini,S.H., M.Hum. Terima kasih atas semuanya.
9. Teman-temenku Heri Suryana, Isworo, kang Tadi, bang Albet, Dimas, Sodirun, Dedhe, Susilawati. Kepada mas Sam dan mba Aida terima kasih atas bantuannya


sudah membantu dalam revisi skripsi saya, Rekan-rekan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa RIAU UIN Sunan Kalijaga khususnya bang Yusuf, bang Arul, Rizki, riki, Amir, Sukarson, awal, Kholis, syukur, Firman, yusadeni, Lia, serta rekan-rekan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Keluarga Bapak Maulan dan Ibu Maulan, yang telah memberikan tempat bernaung yang kondusif demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat AS *Angkatan 2004* Afif Muammar, Adi Rahman Hakim, Nur Taufik, junaid, yeni, Nazula Hafriyanti, fauziah, nailin. special Burlian Senjaya, S.H.I teman setia, mudah-mudahan untuk selama-lamanya. *Berjuang trus sahabat raih terus Impianmu.....*

Kepada mereka semua dan mereka yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu penyusun mengucapkan terima kasih, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a, semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya.

Yogyakarta, 14 Bakda Maulud 1430 H  
27 April 2009 M

Penyusun



Aqdatul Ihsan  
NIM. 04350139

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	
ق	Qāf	Q	
ك	Kāf	K	
ل	Lām	L	
م	Mīm	M	
ن	Nūn	N	
و	Wāwu	W	
هـ	Hā'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	Kasroh	i	i
— <sup>ُ</sup>	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سئل -su'ila	ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي <sup>َ</sup> .....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و <sup>َ</sup> .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي <sup>َ</sup> ..... ا <sup>َ</sup> .....	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah "T".

##### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "H"

Contoh: طلحة Ṭalḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال -al-jalālu

البديع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mizāna



9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Naṣrun minallāhi wa fathan qorīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II. MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Macam-Macam dan Status Mahar .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Pembatasan Jumlah Mahar .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Tujuan dan Hikmah Mahar .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KOTAGEDE.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Deskripsi Masyarakat Kotagede .....</b>	<b>38</b>
<b>1. Tingkat Pendidikan.....</b>	<b>38</b>
<b>2. Kondisi Keagamaan .....</b>	<b>39</b>
<b>3. Tingkat Ekonomi.....</b>	<b>41</b>

<b>B. Deskripsi Tentang Persepsi Pengantin Terhadap Mahar.....</b>	<b>44</b>
<b>C. Ide Dasar Pembayaran Mahar Berupa Seperangkat</b>	
Alat Salat.....	49
<b>D. Keadaan KUA Kecamatan Kotagede.....</b>	<b>54</b>
1. Struktur KUA .....	56
2. Tugas dan Fungsi KUA Kotagede .....	58
<b>BAB IV. ANALISIS PERSEPSI PENGANTIN TERHADAP MAHAR</b>	
<b>BERUPA SEPERANGKAT ALAT SHALAT .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Persepsi Pengantin dalam Memberikan Mahar</b>	
Berupa Seperangkat Alat Shalat .....	60
<b>B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengantin</b>	
Membayar Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat .....	63
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
<b>1. TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>2. BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>IV</b>
<b>3. DAFTAR INTERVIEW.....</b>	<b>VI</b>
<b>4. KETERANGAN IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>5. CURICULUM VITAE .....</b>	<b>VIII</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahar dalam pernikahan adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam diwaktu akad nikah, sebagai imbalan kehalalan istimta.<sup>1</sup> Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah, dan sebagian lagi berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya. Mahar sebagai sesuatu pemberian yang mempunyai kedudukan penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang sangat kuat, sehingga para ulama sepakat bahwa mahar hukumnya wajib dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita baik pembayarannya secara tunai maupun hutang (tangguh). Hal tersebut didasarkan pada landasan hukum nas al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam hukum Islam pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga diterima sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 83.

waktu dan penentuan kadar mahar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Mahar Musamma dan Mahar Misil.<sup>2</sup>

Para imam mazhab baik itu Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, jika suatu akad dilakukan kurang dari itu, maka akad tetap sah dan membayar mahar sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.<sup>3</sup>

Meskipun mahar bukan termasuk rukun dalam perkawinan, akan tetapi merupakan suatu kewajiban bagi suami yang harus diberikan kepada istrinya. Dalam agama Islam mensyariatkan adanya kewajiban bagi suami untuk membayarkan mahar dalam perkawinan, dalam ini mahar membawa hikmah tersendiri. Meskipun tidak ditemukan secara khusus mengenai hikmah adanya mahar, akan tetapi Ibn'Al-Anshari dalam kitabnya "*Al-Mizān al-Kubrā*" menyebutkan mahar merupakan suatu jalan menuju kebolehan nikah dan istmta.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Kamal Muchtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* dijelaskan bahwa mahar merupakan

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 87 dan lihat juga Sa'id Tholib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Bandung: Ma'arif, t.t.), hlm. 122.

<sup>3</sup> Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mahzab*, cet. ke-6 (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 364.

<sup>4</sup> Ibn "Ali Al-Ansāriy, *Al-Mizān al-Kubrā*, (Semarang: Toha Putra, 2003), hlm. 116.

pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh suami kepada calon istrinya di dalam *shighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Menurut ajaran Islam, kebahagiaan yang hakiki dan abadi diperoleh dari kehidupan bersama yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>6</sup> Sehingga dalam Islam perkawinan itu disebut sebagai akad yang sangat kuat (*misaqan ghalidan*). Disamping itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang selalu diliputi oleh rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga.<sup>7</sup> Menurut M. Quraish Shihab mendambakan pasangan adalah fitrah sebelum usia dewasa, oleh sebab itu Islam mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksana perkawinan dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau dalam istilah al-Qur'an disebut sakinah.<sup>8</sup>

Dengan dasar perkawinan sebagai tujuan utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah seperti yang telah diamanatkan oleh Rasulullah, dalam hal ini, penyusun mencoba menganalisis persepsi pengantin dalam memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat di Kotagede. Secara

---

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 80.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-7 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 191-192.

<sup>7</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5 dan 8.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an:.....*, hlm. 196.

geografis, Kotagede merupakan Kecamatan yang terletak di wilayah Timur kota Yogyakarta. Batas-batas wilayahnya, di sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan kecamatan Banguntapan, Bantul, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.<sup>9</sup>

Kotagede pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga kelurahan yaitu kelurahan Prenggan, kelurahan Purbayan, dan kelurahan Rejowinangun. Sebagian besar masyarakat Kotagede adalah pertanian karena memang secara keseluruhan dari wilayahnya hampir 65% adalah lahan pertanian dan perkebunan, dan yang lainnya adalah karyawan diperusahaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI serta sebagian kecil yang menjadi pedagang, buruh, dan pengrajin.<sup>10</sup> Sebagian besar mayoritas penduduk Kotagede memeluk agama Islam. Kehidupan umat beragama di wilayah Kecamatan Kotagede berjalan secara harmonis dan penuh dengan kerukunan.

Kehidupan aktifitas pelayanan sosial masyarakat Kotagede dalam hal ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) juga berjalan dengan fungsinya. KUA merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan tranformasi sosial. Adapun tugas pokoknya KUA adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor departemen agama dalam wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kantor

---

<sup>9</sup> Tim penyusun: *Disusun dalam Rangka Penilaian KUA Kecamatan Teladan Propinsi D.I.Yogyakarta*, (Yogyakarta: KUA Kotagede Kota Yogyakarta, 2007), hlm. 9.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Iskandar, Kepala Desa Kotagede, di Desa Prenggan tanggal 28 November 2008.

Departemen Agama kota Yogyakarta dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dengan unsur-unsur budaya Islam yang tumbuh dan berkembang bersamaan masyarakat di Kotagede, dalam masalah perkawinan dalam hal ini, pemberian mahar kepada calon mempelai atau calon istri merupakan hal yang sangat penting. Mahar berupa seperangkat alat sholat di pandang masyarakat Kotagede sebagai cermin citra dari seorang suami sebagai pribadi yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam keluarga yang senantiasa beribadah dan menjalankan syari'at Islam. Kebanyakan pengantin dalam menganalisa bahwasannya mahar adalah bukan sebuah problem atau bukan masalah yang signifikan karena mereka belum mengetahui makna mahar secara komprehensif.

Ketika berbicara masalah mahar memang wajib diketahui karena mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah rasul dan ijma' kaum muslimin. Sesuai dengan Firman Allah:

وَأَتُوا لِنِسَاءِ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِن طَبِنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا<sup>12</sup>

Berdasarkan itu, pembayaran mahar bagi umat Islam di Indonesia dalam melangsungkan akad nikah menjadi hal yang sangat penting dan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Dengan melihat betapa pentingnya pembayaran mahar berupa seperangkat alat sholat di Kotagede, maka masalah mahar telah menjadi tujuan utama dalam masalah ini.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun: *Disusun dalam Rangka Penilaian...*, hlm. 15.

<sup>12</sup> An-Nisā, (4): 4.



Indikator pembayaran mahar dalam bentuk seperangkat alat sholat di Kotagede, sebenarnya para calon pengantin tidak mengetahui apa yang menjadi landasan hukum atas pemberian mahar tersebut. Mereka calon pengantin kurang memahami hakekat mahar yang sebenarnya, hanya tau kalau mahar itu wajib hukumnya. Sehingga mereka menganggap pemberian mahar hanya sebagai formalitas saja dengan melihat pengalaman dan praktek yang mereka ketahui sebelumnya. Mereka menjadikan mahar sebagai kebiasaan, serta mereka menganggap pemberian mahar berupa seperangkat alat sholat itu harus ada dalam pernikahan.<sup>13</sup>

Terkait dengan persepsi calon pengantin dalam memberikan mahar berupa seperangka alat sholat, penyusun memperoleh sejumlah data, terlihat dengan jelas prosentase pembayaran mahar seperangkat alat sholat sangat tinggi, yakni 80% dari keseluruhan pembayaran mahar yang terjadi di Kotagede antara tahun 2006 sampai dengan desember 2008. Sedangkan sisanya 20% yang terbagi dalam beberapa bentuk yaitu uang, perhiasan, emas, Al-Qur'an dan lain-lain.<sup>14</sup>

Sedangkan terkait dengan pelembagaan dalam pembayaran mahar seperangkat alat sholat di Kecamatan Kotagede itu, berproses dan berbentuk karena ada beberapa faktor kondusif yang mengarahkan pembayaran mahar untuk membayarkan maharnya dalam bentuk seperangkat alat sholat. Faktor-faktor itu dapat diformulasikan, diantaranya adanya kebiasaan mayoritas

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Luqman Hakim, S. Ag., MA, sebagai Kepala KUA Kotagede Pada hari Selasa tanggal 25 November 2008.

<sup>14</sup> Data Akta Nikah di KUA Kotagede Yogyakarta tahun 2006, 2007 dan 2008.

masyarakat membayar mahar seperangkat alat sholat, keinginan dan harapan pembayar mahar terhadap pasangannya untuk meningkatkan kualitas sholat, peniruan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Dalam konsep pengertian mahar seperti yang telah dijelaskan di atas, ada sejumlah hukum yang menjadi landasan utama dalam urusan mahar. Islam sendiri dengan tegas menjelaskan mahar dalam perkawinan seperti terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>15</sup> Kemudian dalam konsep undang-undang perkawinan di Indonesia juga telah dijelaskan mengenai mahar dalam perkawinan.<sup>16</sup> Dengan begitu urusan mahar menjadi sangatlah penting dan menjadi kewajiban utama dalam setiap perkawinan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai persepsi calon pengantin khususnya dalam persoalan mahar. Dalam penelitian ini penyusun juga menganalisis bagaimana para pengantin dalam memberikan mahar tidak hanya sebatas formalitas saja. Di sini penyusun melakukan penelitian di KUA Kotagede Yogyakarta pada tahun 2008.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk mengetahui lebih jelas persepsi pengantin terhadap mahar berupa seperangkat alat sholat berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 123.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 142-143.

1. Bagaimana persepsi Pengantin tentang mahar berupa seperangkat alat sholat?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pengantin membayar mahar berupa seperangkat alat sholat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk menjelaskan persepsi pengantin tentang mahar seperangkat alat sholat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengantin membayar mahar berupa seperangkat alat sholat.

#### **2. Kegunaan Penelitian:**

- a. Secara akademis, diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu hukum perkawinan, khususnya dalam masalah mahar.
- b. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktek pembayaran mahar di KUA Kotagede, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Kalau diperhatikan cukup banyak tulisan-tulisan maupun studi yang berkaitan dengan persoalan perkawinan khususnya masalah yang berkenaan dengan mahar, sejauh pengetahuan penyusun ada beberapa literatur yang telah membahas masalah mahar, baik yang berbentuk kitab tafsir, karya tulis, buku-

bacaan, skripsi, dan lain-lain.

Penelitian dan pengkajian tentang mahar sebenarnya telah dilakukan oleh ulama Islam sesuai dengan bidang masing-masing. Para ahli Hadist telah meneliti dan menelusuri banyak Hadist yang berkaitan dengan mahar ini dari segi sanadnya dan kevalidannya. Diantara kitab tafsir yang membahas masalah mahar adalah al-Qurtubi, ketika al-Qurtubi menafsirkan an-Nisa'(4):4 lalu menghubungkannya dengan an-Nisa' (4): 25, dan menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan, suami wajib memberikan mahar kepada istri. Selanjutnya al-Qurtubi menjadikan an-Nisa' (4): 25 sebagai dasar bahwa ulama sepakat tidak ada batas maksimal jumlah mahar, namun ada perbedaan pendapat tentang jumlah minimalnya.<sup>17</sup>

Sedangkan buku-buku umum yang membahas masalah mahar antara lain karya Khoiruddin Nasution tentang "*Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*". Dalam buku ini membahas sekitar mahar dalam perkawinan, Nash sekitar mahar, Pandangan Para Fuqaha tentang mahar, serta Konsep Perundang-undangan yang menerangkan masalah mahar.<sup>18</sup> Kemudian dalam buku "*Fiqih Sunnah*", karya Sayyid Sabiq. Dalam buku ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yang membahas secara detail masalah mahar antara lain, mahar, jumlah mahar, mahar berlebih-lebihan, mahar kontan dan utang, kapan wajib memberikan seluruh mahar yang dijanjikan, kawin tanpa menyebutkan maharnya terlebih dulu, mahar mitsil, gugurnya mahar, dan

---

<sup>17</sup> Al-Qurtubi, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al- Kātib al-'Arabiyah, 1387/1967), V: 24.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi...*, hlm. 123-144.

sampai masalah memegang mahar dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dalam buku ini dikumpas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan masalah mahar.

Sedangkan penelitian tentang mahar yang berbentuk skripsi adalah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Arief Rohman dengan Judul “*Konsep Mahar Dalam Pemikiran Mahmud Muhammad Taha*“. Arief Rohman membahas mengenai konsep mahar dalam hukum Islam dan konsep mahar dalam kajian hukum Islam klasik.<sup>20</sup> Menurut Mahmud Muhammad Taha, mahar bukanlah hal yang diharuskan (diwajibkan) dalam pernikahan. Bahkan menurutnya pernikahan akan tetap sah hukumnya walaupun tanpa mahar sama sekali. Lebih jauh, Muhammad Taha menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah wanita setara dengan laki-laki dalam masalah pernikahan. Laki-laki secara keseluruhan adalah milik wanita, tanpa harus membayar mahar, dan tanpa ada perceraian antara keduanya.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Solikhah ”Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa Dan Mahar Dalam Islam“.<sup>21</sup> Menyatakan bahwa pelaksanaan tukon mempunyai beberapa variasi baik dalam bentuk jumlah maupun waktu penyerahannya dalam pelaksanaan adat Jawa, sedangkan mahar dalam Islam merupakan pemberian wajib yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada Istrinya baik secara tunai maupun hutang merupakan syarat

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet ke-1 (Jakarta: Pena pundi aksara, 2006), hlm. 40-51.

<sup>20</sup> Arief Rohman, “Konsep Mahar dalam Pemikiran Mahmud Muhammad Taha”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm 4.

<sup>21</sup> Umi Solikhah, “Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 63.

diterimanya suatu perkawinan oleh masyarakat, didalam tukon sudah terdapat fungsi sebagai mas kawin (mahar) maka seorang mempelai laki-laki tidak lagi membayar mahar setelah dia memberikan tukon.

Skripsi yang ditulis oleh Atiqoh ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi di Desa Sumbaga Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal”.<sup>22</sup> Membahas tentang bagaimana tradisi pemberian uang atau barang dalam perkawinan *ngelangkahi* ditinjau dari hukum Islam. Dalam tulisannya, Atiqoh juga membahas sedikit mengenai pemberian mahar dalam Islam dan menjelaskan dua macam jenis mahar.

Skripsi yang ditulis oleh Yaskur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Jalukan dan Gawan Dalam Perkawian (Studi Kasus di Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang)”.<sup>23</sup> Menjelaskan bahwa pemberian *jalukan* merupakan sebagai syarat diterimanya lamaran dan ada atau tidaknya pun tergantung pihak perempuan, sedangkan *gawan* merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang diberikan atas kerelaan calon suami. Kedua pemberian tersebut menurut Yaskur bukan merupakan mahar atau bagian dari mahar, pemberian tersebut diberikan sebelum akad nikah. Jumlah kedua pemberian tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah mahar.

Ibn Katsir menulis pendapat tentang makna *al-Nihlah*, yakni dari ibn ‘Abbas yang mengartikannya dengan mahar, dikatakan bahwa dari pandangan

---

<sup>22</sup> Atiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian dalam Perkawinan Nglangkahi”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 35.

<sup>23</sup> Yaskur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Jalukan dan Gawan dalam Perkawinan”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm.47.

para imam dapat disimpulkan bahwa secara prinsip semua setuju tentang sahnya akad nikah tanpa mahar, tetapi setelah terjadi hubungan seksual mahar wajib dibayar, karena itu mahar bukanlah rukun nikah yang harus ada ketika melaksanakan akad nikah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini fokus terhadap persepsi calon pengantin, dan masyarakat tentang mahar seperangkat alat sholat, serta menjelaskan alasan yang mendasari tentang persepsi calon pengantinseputar mahar sperangkaat alat sholat, serta bagaimana implikasinya jika dilihat dari pendekatan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Para ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahwa hukum dalam syari'at Islam mempunyai maksud dan latar belakang yang berbeda-beda. Maksud dan latar belakang tersebut dapat dipahami dan diterima oleh rasio secara rinci kecuali sebagian hukum yang bersifat *ta'budi* dan hikmahnya terkadang tidak dapat dipahami akal, yaitu suatu yang rincian dan rahasia dibalik pensyari'atannya.

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Tapi yang perlu dicatat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai syari'at yang dibawa oleh Rasullulah merupakan syari'ah yang berlaku sepanjang masa, jumlah ayat al-Qur'an dan as-Sunnah terbatas, namun nilai universalnya tidak terbatas. Meskipun tantangan yang dihadapi manusia silih berganti sesuai dengan kemajuan yang

mempunyai *raising demand* yang terus berkembang.

Pada kenyataannya syari'at Islam menjangkau seluruh aspek kehidupan dan mampu merespon perkembangan zaman. Syari'at tidak pernah menyerah dan berhenti dalam menghadapi berbagai kejadian yang senantiasa berubah sejak zaman sahabat dan generasi setelahnya.<sup>24</sup> Hal ini sudah pasti, karena syari'at Islam itu hukum-hukumnya tegak di atas dasar untuk memelihara kemaslahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan serta merealisasikan kebaikan bagi mereka. Allah SWT telah menjadikan risalah Muhammad SAW sebagai “rahmat” bagi semesta alam sesuai dengan firmanNya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.<sup>25</sup>

Keuniversalan Islam berdasarkan firman Allah SWT tersebut telah menjadi kesadaran yang sangat umum di kalangan kaum muslimin. Sesungguhnya Islam itu universal, pertama karena Islam sebagai sikap pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah, yang merupakan pola perwujudan (*mode of existence*) alam semesta. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan sebagai mana firman Allah SWT:

لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.<sup>26</sup>

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran

---

<sup>24</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Sariban Anantun, cet. ke-2, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 159.

<sup>25</sup> Al- Anbiya' (21): 107.

<sup>26</sup> Al-Baqrah (2): 286.



Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Lebih lanjut, konsistensi terhadap postulat, *Al-hukmu yaduru ma'al- 'illah*, (hukum mengikuti perkembangan zaman). Setidaknya menuntut kita untuk selalu mengkaji al-Qur'an dan al-Hadits secara hermeneutik, guna memahami suasana psikologis latar belakang turunnya sebuah ayat (*asbabun Nuzul*) atau munculnya sebuah hadits (*asbabul Wurud*).

Abdul Wahab Khallaf membagi 'Urf menjadi dua macam, yang pertama adalah 'Urf yang sah dan yang kedua adalah 'Urf yang fasid. Adapun arti 'Urf yang sah yaitu apa yang telah diketahui orang, tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan 'Urf yang fasid yaitu apa yang telah di kenal manusia tetapi berlainan atau bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>27</sup> Dalil ini pada umumnya tidak lepas dari kaedah hukum Islam "*masalah mursalah*"<sup>28</sup>

Sedangkan penerapan kaidah *masalah mursalah* ini pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Masalah tersebut harus sesuai dengan tujuan syara', tidak bertentangan dengan nash-nash yang bersifat *qath'i*.
2. Dapat diterima akal, tidak hanya didasarkan pada persangkaan semata.
3. Masalah bersifat umum dan bukan untuk kepentingan yang bersifat

---

<sup>27</sup> 'Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Bairut: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 89.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

pribadi ataupun kelompok.<sup>29</sup>

Permasalahan yang ada dalam proses pemberian mahar dalam perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan pemberian mahar, untuk menegaskan bahwa dalam kasus ini penyusun akan menggali bagaimana persepsi para calon pengantin dalam memberikan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan apa faktor yang mempengaruhi calon pengantin memilih membayar maharnya berupa seperangkat alat sholat. Padahal hampir mayoritas dari mereka para pekerja swasta dan sipil, pantaskah hal ini terjadi apalagi dengan melihat kondisi sosial masyarakat dewasa ini, kasus mahar ini terjadi dari tahun ke tahun sampai sekarang hingga menjadi sebuah pelembagaan.

Dikarenakan kajian ini adalah penelitian lapangan, bersifat *deskriptif analitik*, yang menggunakan teks-teks (al-Qur'an) sebagai pijakan utama dan mendasar dalam penelitiannya, sebagai tindak lanjut dari itu, di dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan dengan cara berpikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus dari interview dan dokumentasi, arsip-arsip, buku-buku, kemudian ditunjang dengan penelusuran pustaka yang menyangkut obyek penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uşul al-Fiqih al-Islām*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 799-800.

ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan serta menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi tentang masalah mahar dalam perkawinan. Untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ditemukan dalam penelitian pustaka maka dilakukan pula penelitian lapangan, guna memperoleh data primer secara langsung dari subyek penelitian yakni tentang persepsi pengantin terhadap mahar berupa seperangkat alat sholat di KUA Kotagede Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Adapun Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memaparkan dan menggambarkan secara jelas, faktual dan akurat mengenai persepsi pengantin terhadap mahar seperangkat alat sholat di KUA Kotagede.

### **3. Sumber Data**

#### *a. Primer*

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pengantin
2. Literatur-literatur maupun tulisan-tulisan tentang pernikahan yang diperoleh secara langsung di kantor KUA Kotagede Yogyakarta.

*b. Sekunder*

1. Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang masalah mahar dalam pernikahan seperti Tafsir, Hadist Dan Buku-Buku Fiqih yang berkaitan dengan mahar.
2. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan undang-undang KHI (Kompilasi Hukum Islam).
3. Sumber Referensi lain seperti laporan penelitian, jurnal, skripsi buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian penyusun sebagai data pendukung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini ditempuh dengan menggunakan metode:

**a. Metode wawancara (*Interview*)**

Metode Interview yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk *semi structured*, yaitu mula-mula menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.<sup>30</sup> Wawancara akan ditujukan kepada beberapa pengantin dan masyarakat setempat.

---

<sup>30</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, cet VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

## **b. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu salah satu metode penelitian yang digunakan dengan cara menyelidiki variable-variabel tertulis berupa buku, dokumen, peraturan dan lain-lain.<sup>31</sup> Pengumpulan metode data dokumentasi ini yang dilakukan melalui data tertulis yang ada di KUA. Data ini dapat berupa arsip, catatan dan dokumen lain yang menyangkut obyek penelitian.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penyusun berusaha memaparkan bagaimana persepsi calon pengantin terhadap mahar seperangkat alat sholat dan faktor apa yang mempengaruhi calon pengantin membayar mahar berupa seperangkat alat sholat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensif maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutik Qur'an antara Teks, Konteks dan Kontekstual*, cet. III (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 149.

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini diharapkan dapat memberikan argumen terhadap signifikansi dari penelitian ini. Dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut penelitian akan lebih terarah sehingga menghasilkan penelitian yang obyektif.

Bab kedua, bab yang menguraikan tentang isi diantaranya tentang pengertian mahar dan dasar hukum mahar, macam-macam mahar dan status mahar, tujuan dan hikmah mahar. Dengan demikian penyusun akan mengetahui karakteristik pemikiran para calon pengantin tentang mahar dan juga solusi yang diberikan terhadap problem mahar yang terjadi pada masa kini. Dalam bab ini juga dijelaskan landasan pemikiran ayat maupun Hadist yang berhubungan dengan mahar.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang KUA Kotagede, diskripsi wilayah Kecamatan Kotagede dengan letak geografinya, Kondisi ekonominya, keadaan Agamanya, serta dipaparkan juga deskripsi tentang persepsi pengantin dan masyarakat terhadap mahar dan ide dasar pembayaran mahar berupa seperangkat alat shalat. setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada, baik data dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang berupa buku-buku, arsip, skripsi yang menyangkut masalah mahar dan lain-lain.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari penyusun skripsi ini, yang membahas tentang analisis mengenai persepsi Pengantin terhadap mahar,

faktor yang mempengaruhi calon pengantin membayar mahar berupa seperangkat alat sholat.

Bab kelima merupakan bab penutup yang dipaparkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya dan dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai argumen yang telah diungkapkan sebelumnya terkait dengan pembayaran mahar seperangkat alat shalat dalam pandangan pengantin di Kotagede Yogyakarta, berdasarkan pokok masalah yang diungkapkan tentang bagaimana persepsi pengantin terhadap pembayaran mahar seperangkat alat ṣhalāt dan pengaruhnya, juga tinjauan hukum Islam terhadap mahar tersebut, memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi pengantin terhadap mahar berupa seperangkat ṣhalāt, adalah bahwa mahar seperangkat alat ṣhalāt yang diberikan kepada calon istri tersebut berfungsi untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kedua mempelai dalam menjalankan ibadah ṣhalāt dan memberikan dorongan yang kuat pada kedua mempelai dengan harapan kedepan bisa dapat menjadi manusia taat beribadah kepada Allah dengan wujud seperangkat alat shalat. Mengingat bahwa shalat dianggap lebih penting dari ibadah yang lainnya, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam menjalani kehidupan. Namun, kebanyakan responden menganggap pemberian mahar seperangkat alat shalat dalam pandangan mereka hanya merupakan bentuk formalitas dari pengalaman dan praktek pernikahan yang terjadi serta menganggap bahwa mahar berupa seperangkat alat ṣhalāt tersebut wajib diberikan.



2. Faktor yang mempengaruhi pengantin untuk membayar mahar seperangkat alat ṣhalāt pada pengantin didasari oleh:
  - a. Minimnya pengetahuan para calon pengantin dalam memahami landasan hukum dan hakekat dari pembayaran mahar tersebut, sehingga mahar dianggap sebagai bentuk simbolis untuk melangsungkan pernikahan.
  - b. Adanya kecenderungan memelihara budaya lama masyarakat yang menganggap bahwa pemberian mahar berupa seperangkat alat ṣhalāt bentuk paling istimewa. Sehingga kebiasaan itu terus berkembang dan menjadi tradisi masyarakat Kotagede pada umumnya.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Untuk Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiiyah**

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian mahar dapat dilakukan lebih lanjut, mengingat bahwa mahar merupakan salah satu bentuk krusial yang harus ada dalam keberlangsungan pernikahan. Untuk itu penelitian ini masih dapat dikembangkan dari segi lain yang masih ada hubungannya dengan pembahasan mahar.

### **2. Untuk Pengantin**

Perlunya memahami tentang konsep dan hakekat mahar yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah (hadist), sehingga ketika pernikahan terjadi maka para calon benar-benar sudah tau makna dari mahar yang sebenarnya, dan sesuai dengan

keinginannya, tanpa ada unsur keterpaksaan dalam penerimaan mahar tersebut. Mengingat bahwa pernikahan terjadi atas dasar keridhoan (suka) dari kedua belah pihak (suami dan istri).

Bagi pengantin yang baru hendaknya dalam memberikan mahar jangan hanya sebatas seperangkat alat ṣhalāt saja, walaupun dalam hukum Islam boleh sah-sah saja dan tidak ada batas minimalnya, boleh mahar dalam bentuk apa saja, tapi menurut penyusun apabila menikah dengan mahar seperangkat alat ṣhalāt, alangkah baiknya ditambah dengan bentuk mahar lain yang mempunyai harga nilai yang pantas untuk dijadikan mahar, karena semakin besar nilai manfaat dan nominal dari mahar yang kita berikan kepada istri kita menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa tanggung jawab kita sebagai suami untuk menjaga kemuliaan seorang wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Abū Dawūd 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ahmad al-Ansāri al-Qurtubi, *Al-Jāmi'li Ahkām Al-Qur'an*, t.t.p: Dār al- Fikr, t.t.
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet, ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutik Qur'an antara Teks, Konteks dan Kontekstual*, cet. III, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Ibn 'Abdillah, Abū Bakar Muhammad, *Ahkām Al-Qur'an*, t.t.p.: 'Isā al-Bābi al-Halbi wa Syirkah, t.t.
- Qurtubi, Al-, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kātib Al-'Arabiyah, 1967.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet, ke-7, Bandung: Mizan, 1998.
- Zaki Al-Barudi, Syaikh Imad, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa*, a.b, Samson Rahman, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Alqalami Abu Fajar dan Abd. Wahid Albanjari, *Terjemahan Riyadush Shalihin*. Gitamedia Press: 2004.

### B. Hadis

- Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Saurah, *Al-Jāmi' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmizi*, "Kitab an-Nikah", tt.p: Dār al-Fikr, tt.
- Bukhārī, Imām *Ṣahih al-Bukhārī*, " Bab Kaifa Kāna Bad'u al-Wahyi ilā Rasūlillāh SAW. ", 1: 2. Ḥadīs dari Muhammad Ibn Ibrāhīm al-Taimi dari al-Qāmah Ibn Waqqās al-Laisi dari Umar Ibn al-Khaṭṭāb. Ḥadīs ṣahīḥ.
- Dawud, Abu Sunan Abi Dawud, *Kitab an-Nikah*, Bab Fi Man Tajauwizu Wa Lam Yusama Sadaqa Hatta Mata, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn ‘Ali Al-Ansāriy, *Al-Mizān al-Kubrā*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Sarakhsi, Shams al-Din, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma’rufah, 1409/1989.

Hakam, Abd al-Hamīd *Al-Bayān*, Jakarta: Sa’adiyah Putra, tt.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abu bakar, Imam Taqiyuddin Kifayah al-Akhyar, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Abu Syuqqah, Abdul Halim *Kebebasan Wanita*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala al-Muzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/ 1990 M.

Al-Ansāriy, Ibn ‘Ali *Al-Mizān al-Kubrā*, Semarang: Toha Putra, 2003.

Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern* alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpres, 1990.

Baihaqi, Abū Bakar Ahmad, *As-Sunan al—Kubrā*, "Kitab as-Sadāq", Bāb Majā-afi habsy as-Sadāq 'anil mar-'ah," II: 22,, Ḥadīṣ nomor 14747. Hadis dari Abul Ḥadis dari Abul Ḥadis dari Abul Hasan 'Ali bin Ahmad bin Abdān dari Ahmad bin 'Ubaid dari Abū 'Imran dari Muhammad bin al-Ḥasin bin Qāsim al-Qaṣṣās Maula Quraisy

Dawud, AbI, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab an-Nikah”. Bab Ma Yaqalu Lil Mutazawwiji, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Usman, Iskandar, *Istihṣah dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 1994.

Hamdani, Sa’id Tholib *Risalah an-Nikah*, Bandung: Ma’arif, t.t..

Hakīm, Abū Abdillah Muhammad bin Abdillāh, *SI-Mustadrarāk ala aṣ-Ṣaḥīḥaini*, “Kitab Nikāh”, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt..

- Al-Hakim, *Al-Mustadrāk'ala aṣ-ṣahīhain*, " Bāb Nikāh ", II: 195, ḥadīṣ nomor 2731. Ḥadīṣ dari Abū Bakar Muhammad bin Ahmad dari Ishāq bin Ḥasan dari 'Affan dari Hamad bin Salmah dari 'Umar bin Tufail bin Sakhbarah al Madānī dari Qāsim bin Muhammad dari 'Aisyah. Menurut Ḥakīm ini ṣāḥiḥ menurut syarat Muslim.
- Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-Sayuti, *al-Asybah wa an-Nadair fil-furu'*, ttp: Dar al—Fikr, tt.
- Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud alal-Kasani , *Kitab Badai'u al-Sanai'u fi Tartib al-Sharai*, cet.1.Beirut: Dar al-Firk, 1417/1996.
- Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mahzab*, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.
- al-Jāziri, Abdurrahman, *Fiqh 'ala Al-Mazahib al-Araba'ah*, Beirut:L Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H / 1990.
- Kamal, Muchtar *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, cet. Ke-2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Khallāf, 'Abdul Wahāb *Ilmu Uṣul Fiqh*, Bairut: Dār al-Qalam, 1978.
- Kharota, Alaedin, *al- Ahwal asy-Syakhsiyah (Family Law Comparative Study Between Arab Law, Islamic, Jewish and Cristian Laws, Roman and French Law)*, ( Bagdad: Mathaba'ah al- Anuy, 1382 H/ 1962 M.
- Lois Ma'luf, *Al- Munjahid Fi al- Lughah*, Beirut: Dar al-Misriq, t.t.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, cet.III, Bandung: Al-Ma'arif PT, 1993.
- Mugniya, Jaawwad, *Al-Fiqh 'alā mazāhib al Ḳamsah*, "Kitāb al-aḥwāl al-Syahṣiyah", III: 63.
- Muzdhar M. Atho' dan Nasution Khoiruddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mahzab*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2004.
- Qardawiy, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.
- Rusyidi, Lili (Peny), *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Sariban Anantun, cet. ke-2, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jld 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet ke-1, Jakarta: Pena pundi aksara, 2006. Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, cet. ke-1, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- ash-Shiddieqi, Hasbi, *Filsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Firk, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Uṣūl al-Fiqih al-Islām*, Bairut: Dār al-Fikr, 1986.

#### **D. Buku-Buku Lain**

- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, a.b, A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Gerungan Dipl., *Psikologi Sosial*, cet. Ke-12, Bandung: Eresco. Pt, 1991.
- Mardanis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Qaradawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Sariban Anantun, cet. ke-2, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Sardiman, *Memahami Sejarah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004.
- Sugiono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet VI Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surya Brata, Sumardi, *Psikologi Kepribadian*, cet ke- 3, Jakarta: Rajawali pers, 1986.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam Himpunan Peraturan Perundang –Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Tim Penyusun: *Penilaian KUA Kecamatan Teladan Propinsi D.I .Yogyakarta*, Yogyakarta: KUA Kotagede Kota Yogyakarta, 2007..

**Lampiran I :****TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS**

<b>Bab</b>	<b>Hlm</b>	<b>Fn</b>	<b>Terjemahan</b>
<b>I</b>	05	12	Berikan maskawin wanita yang engkau nikahi, kalau mereka itu merelakan sebagian maskawin itu untukmu, ambil dan makanlah dengan cara yang baik dan sopan.
	13	25	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
	13	26	Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan kemampuannya.
<b>II</b>	24	12	Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
	25	15	Menurut aslinya amar itu adalah untuk mewajibkan.
	25	16	Maka istri-istri yang telah kamu gauli (campur) diantara mereka berilah maskawin sebagaimana yang ditentukan.
	25	17	Kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah mereka maskawin yang patut agar mereka menjaga diri.
	26	18	Laki-laki mana saja yang menikahi seorang perempuan maka sedekah (mahar) untuknya dan jika laki-laki itu tidak mau membayarnya maka dia termasuk penzinah.
	27	21	Kalau kamu hendak mengganti istri, sedangkan kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak, janganlah kamu ambil sedikitpun dari harta itu.
	27	22	Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka. Mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat.
	30	31	Dari Abdullah R.A. Tentang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu mati sebelum menggaulinya atau mengumpulinya dan belum menentukan maskawinnya. Maka kata Abdullah : berilah wanita itu maskawin (sebanding) penuh, dan beriddah (Iddah Wafat), serta mendapat warisan. Ma'qil bin Sinan berkata: Aku mendengar rasulullah SAW menentukan hukum demikian kepada Barwa' binti Wasyiq.
	33	37	Termasuk ayat – Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari dirimu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di samingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat.



	33	38	Kalau kamu telah memberi pada mereka maskawinnya, dengan maksud mengawini mereka secara terhormat, bukan dengan tujuan zina atau menjadikan mereka wanita piaraan.
	36	41	Sesuatu yang apabila luas maka persempitlah dan sesuatu yang apabila sempit maka perluaslah (lapang).
<b>III</b>	39	02	Amir bin Syaib dari ayahnya dan dari kakeknya menerangkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika masih berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan).
	46	09	Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi yang bertaqwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan. Mereka juga beriman kepada wahyu yang kami turunkan kepadamu dan segala yang diturunkan sebelum kamu: mereka juga yakin akan datangnya hari akhir. Mereka yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah orang yang berbahagia
	48	10	Barangsiapa yang diberi rizki oleh Allah seorang wanita salihah, maka sungguh dia telah memenuhi separuh agamanya, maka hendaknya dia bertaqwa kepada Allah pada separuh yang kedua.
	48	11	Sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling murah
	49	12	”... Karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga (tuannya) dan berilah maskawinnya yang patut...”
<b>IV</b>	65	09	Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.
	68	13	Allah berfirman, dan anjurkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
	72	18	Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya.
	72	19	Tidak ada balasan atau ganjaran atau pahala kecuali dengan niat.
	72	20	Perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan dengan niat

			tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya, maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata keliru, berbahaya.
	75	22	Apakah engkau rela dengan dua terompah terhadap dirimu dan apa-apa yang ada padamu? Dia menjawab, ya, maka beliau mengijinkannya.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Abū Dawūd

Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 252 H, dengan nama lengkap Sulaimān Ibn Ishaq al-As'ady asy-Syijjistani. Beliau dalam mencari ilmu dengan melakukan perjalanan ke berbagai kota, menulis hadis dari gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti 'Usmā Ibn Abi Syaibah, Qutaibah Ibn Sa'id, dll.

#### 2. Abdul Wahab al-Khallaf

Beliau lahir bulan Maret 1888 di Karfa az-Ziyat dan Wafat hari jum'at, 20 Januari 1956. beliau belajar di Al-Azhar tahun 1900, tahun 1915 menyelesaikan sekolah "*al-Qadā'u asy-Syar'i*", dan diangkat menjadi guru di sekolahan yang sama. Tahun 1919 bergabung dengan pergelokan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolah, tahun 1920 diangkat menjadi *Qaḍi Mahkamah Syari'yyah* dan menjadi *Mundir* bagi masjid-masjid yang berada di bawah naungan kementerian waqaf pada tahun 1924 sampai diangkat menjadi *Mufti di Mahkamah Ayar'iyah Islamiyyah* sampai 1938 dan menjadi perintis dan penyusun "*Mu'jam al-Qur'an*".

Karyanya, antara lain yaitu: 'ILMU uṣūl AL-Fiqih, *Aḥkam al-Ahwal asy-Sakhsyiyah as-Siyasah Asy-Syariyyah*, *Nur Min al-Islam* (tafsir), *Khulāṣah Tārikh at-Tasyri' al-Islamī* dan *Masādir at-Tasyri' al-Islamī fi mā lā Naṣfih*.

#### 3. M. Rasyid Ridā

Beliau lahir tahun 1282 H/1865 M di desa Kalmun, Libanon dan wafat bulan Jumadil 'Ulā tahun 1354 H/1935 M. Nama lengkapnya adalah Asy-Syayid Muhammad Rasyid Ridā, menjadi salah satu mujadid abad 20. Beliau adalah lautan sunnah yang sulit dicari bandingnya sekaligus menguasai ilmu dari ustazd Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Bersama dengan gurunya membuat majalan "*al-Manar*". Majalah tersebut menjadi penyuluh bagi umat Islam di Benua Timur, termasuk Indonesia.

#### 4. Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. sejak kecil sudah terbiasa merantau sampai sekolah pada tingkat menengah, Beliau nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 beliau melanjutkan pendidikan di Mesir, Kairo dan memperoleh gelar LC (S-1) pada tahun 1967 beliau kuliah di Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, pada tahun 1969 beliau memperoleh Doktor dengan predikat *Summa Cum laud* dengan disertai penghargaan tingkat 1 pada Universitas yang sama.

**Sekembalinya ke Indonesia 1984, beliau di tugaskan di Fakultas Ushuluddin pasca Sarjana IAIN Syarifhidayatullah Jakarta. Dankarya- karya yang dihasilkan yaitu : Makhkota tuntukan Ilahi, Tafsir Surat Al-Fatiha, membumikan Al-Qur'an.**

### **5. Ibn Rusyd**

**Abū** Walīd Muhammad Ibn Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijrah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibn Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada massanya. Ibn Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibn Rusyd mendalami filsafat dari Abū Ja'far Harun dan Ibn Bāja.

**Ibn** Rusyd adalah seorang jenius berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai *Qadidan* komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat kristen Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.

**Karya** –karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fiqh dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada.

### **6. Fazlur Rahman**

Lahir di Pakistan tanggal 21 September 1919 M dan wafat pada tanggal 26 Juli 1988 M, Rahman lahir dari keluarga Muslim yang taat, dan sudah hafal Al-Qur'an semasa umur 10 tahun. Dari penuturan dia sendiri bahwa, bapaknya adalah seorang ilmunan yang terdidik dalam p[emikiran Islam tradisional, akan tetapi pandangan majunya bahwa modernitas bukanlah penghalang, tapi tantangan dan kesempatan.

Rahman adalah seorang filosofis, ahli pendidikan dan pemikir pembaharu liberal Islam, mendapat gelar dalam bidang master dibidang literature dari Universitas Punjab, Lahore, tahun 1942, sementara gelar doctor yang diraih dari bidang filsafat dari Oxford University tahun 1949, pernah menjadi profesor tamu di pusat studi Islam Pakistan (1961-1962), dan di University Of California, Los angles, Amerika Serikat tahun 1969. selanjutnya, diangkat menjadi professor di University Of Chicago sebagai ahli dibidang pemikiran Islam.

## **LAMPIRAN III**

### **DAFTAR WAWANCARA**

#### **A. Wawancara Dengan Suami dan istri**

1. Apakah dalam penyediaan mahar untuk istri anda, anda dibantu pihak lain misalnya bapak, ibu, saudara atau orang lain?
2. Apakah anda memahami hakekat mahar yang sebenarnya?
3. Bagaimana persepsi anda tentang mahar berupa seperangkat alat sholat?
4. Faktor apakah yang mempengaruhi anda membayar mahar berupa seperangkat alat sholat?
5. Bagaimana pengaruh mahar tersebut dalam menjalani kehidupan keluarga anda?
6. Alasan apa yang membuat anda memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat?
7. Siapa yang menentukan bentuk dan jenis mahar yang kamu berikan pada istri anda?
8. Apakah pembayaran mahar berupa seperangkat alat salat itu permintaan istri anda?
9. Apa tujuan calon pengantin memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat?
10. Bagaimana pendapat anda tentang mahar lain yang nilainya lebih tinggi dari seperangakat alat sholat?
11. Apakah ada mahar lain yang anda berikan kepada calon istri anda selain mahar seperangkat alat sholat?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Aqdatul Ihsan  
Tempat tanggal lahir : Batam 03 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Sei Panas, Bukit Jodoh, Kampung Melayu, Blok II  
No 04, Kec. Batam Kota, Kotamadya Batam,  
Propinsi. Kepulauan Riau.  
Alamat kost : Jln.Bimokurdo No.24 Sapen, Yogyakarta  
Status : Mahasiswa  
No. Phone : 081227892111 - (0778) 452529

- **Pendidikan**

- Madrasah Ibtidaiyyah Batam lulus tahun 1997/1998
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kebumen lulus tahun 2000/2001
- Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen lulus tahun 2002/2004
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004/2009

- **Pengalaman Organisasi**

- a. UKM Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pengurus (2004)
- b. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Div. Akomodasi. (2005)
- c. HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Wakil Ketua (2007-2008)

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1430 H  
27 April 2009

Ditandatangani Oleh

Aqdatul Ihsan  
04350139